

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan syariat islam. Perbedaan yang paling pokok dari bank umum dengan bank syariah dimana terletak pada sistem maupun jenis produk perbankan. Khususnya bank syariah tidak mengenal apa yang disebut dengan bunga bank (atau bank tanpa bunga). Bank syariah didasarkan pada sistem bagi hasil dan keuntungan ataupun sistem sewa yang semuanya itu didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan.¹

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah di atur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mengartikan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip

¹ Zulfikri, Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah, *Rumpun Ekonomi Syariah* No. 1. Edisi Juni 2019, hal. 4-5.

sewamurni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (ijarah wa iqtina).²

Pada perbankan syariah, tidak dikenal perjanjian kredit akan tetapi dikenal dengan pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan atas pembiayaan tersebut dapat diberikan agunan. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 25 UUPS ditegaskan bahwa: “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas³”.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan.

Dalam pelaksanaan produk-produknya, bank syariah menuangkan kesepakatan-kesepakatan dengan nasabahnya dalam bentuk akad, tentunya tidak terlepas dari apakah yang dimaksud dengan akad itu sendiri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 13) telah

² *Ibid.*, hal. 6.

³ Pandam Nurwulan, Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *Ius Quia Iustum* No.3. Edisi September 2018, hal. 628.

merumuskan maksud dari akad, bahwa “akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”. Pada umumnya akad yang dipergunakan pada perbankan syariah di Indonesia adalah akad yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan sesuai dengan ketentuan syariah. Akad tersebut meliputi akad pendanaan, akad pembiayaan, jasa-jasa operasional, dan lain-lain. Terdapat beberapa akad yang sering digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia, antara lain akad pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah. Tetapi pada penelitian ini hanya akan mengkaji tentang akad pembiayaan murabahah.

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut. Sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang di pinjam dari bank syariah untuk kepentingan usaha, seperti perluasan usaha produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya.

Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati sebelumnya. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi

pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan.⁴

Pembiayaan murabahah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan barang tetapi kekurangan dana, dengan cara bank (kreditur) memberikan atau menyediakan dana atau barang yang dibutuhkan oleh peminjam dana (debitur) membayar dengan cara mencicil atau mengansur dalam kurun waktu yang telah disepakati. Kepemilikan barang akan berpindah dari bank kepada nasabah segera setelah akad jual beli ditanda tangani. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati oleh kedua belah pihak, dapat dilakukan secara langsung ataupun angsuran. Bank berwenang meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Bank juga dapat meminta pembayaran uang muka (urbun) oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal.⁵

Bentuk kesepakatan antara kreditur dan debitur pada bank syariah adalah dengan sistem bagi hasil dan bagi resiko (syirkah), sistem inilah yang membedakan produk bank syariah dengan bank konvensional dalam produk jual belinya. Karena pada dasarnya jual beli dalam syariat islam ialah pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainya atas kesepakatan bersama. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau

⁴ Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002, hal. 61.

⁵ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspekti Hukum di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* No. 2. Edisi Desember 2017, hal. 218.

harta, dengan barang atau harta milik orang lain atau tukar menukar yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.⁶

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan oprasionalnya berdasarkan sistem syariah, bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi dalam melaksanakan jual beli murabahah terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan, mulai dari pengajuan proposal pembiayaan, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan sampai dengan pembiayaan dikeluarkan melalui akad.

Tidak semua akad pembiayaan murabahah atau jual beli berjalan dengan lancar, ada pula akad murbahah yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur akibat kesengajaan atau kelalaian yang dapat disebut dengan pembiayaan bermasalah. Salah satunya di Bnk Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi.

Berikut ini merupakan wujud pembiayaan murbahah bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi dalam pelaksanaan akad murabahah:

- a. Debitur tidak berprestasi, yaitu debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
- b. Debitur keliru berprestasi, yaitu debitur yang memenuhi prestasinya namun keliru dalam pelaksanaannya.
- c. Debitur terlambat berprestasi, yaitu debitur masih dapat diharapkan dalam pemenuhan prestasinya.

⁶ Siska Lis Sulistini, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 168.

Prestasi yang dimaksud adalah kewajiban membayar pinjaman dana pada bank syariah sesuai dengan ketentuan yang di perjanjikan dalam akad murabahah. Pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa: “tiap-tiap perikata adalah untuk memberikan sesuatu” maka dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan kewajiban pemenuhan perikatan yang dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Namun bertitik tolak dari tiga macam bentuk kewajiban tersebut masih ada saja nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam suatu perjanjian yang disebut *wanprestasi*.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi, karena tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur.⁷ Apabila suatu bank memberikan pembiayaan harus diperhatikan pula tentang resiko yang dihadapi. Resiko tersebut adalah kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya, yaitu kelalaian nasabah untuk tidak membayar angsuran atas bantuan bank merupakan permasalahan yang banyak terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.⁸

⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 83.

⁸ Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 146.

Adapun jumlah nasabah yang bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 KC Jambi:

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Murabahah dan Pada Bank Syariah Indonesia
Hayam Wuruk 1 KC Jambi

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah yang bermasalah	Persentase (%)
1	2016	636	5 Orang	0,1%
2	2017	780	7 Orang	0,1%
3	2018	816	6 Orang	0,1%
4	2019	960	9 Orang	0,1%

Sumber: Data Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi

Dapat dilihat dari tabel di atas dari tahun 2016-2019 jumlah nasabah yang melakukan akad murabahah terus meningkat, dan masih ditemukan nasabah yang bermasalah dalam pelaksanaannya. Tahun 2016 berjumlah 5 orang, 2017 berjumlah 7 orang, 2018 berjumlah 6 orang, 2019 berjumlah 9 orang.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya dapat dilihat dari kualitas pembayaran atas kewajiban nasabah, yaitu kualitasnya tidak lancar atau kurang lancar, diragukan ataupun pembiayaan macet. Tetapi apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan *wanprestasi*, yang telah melawan hukum.

Timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi atau keadaan. Baik karena kelalaian atau karena usaha mereka

mengalami kegagalan. Hal tersebut tentunya perlu solusi untuk menanganinya, terlihat dari adanya nasabah yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya pada Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Cabang Jambi sehingga terjadi kemacetan yang disebabkan dengan berbagai alasan.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang: **“Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 (satu) Kantor Cabang Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi menyelesaikan masalah *wanprestasi* dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang bermasalah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyelesaian *wanprestasi* pada pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam penyelesaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan dapat mengetahui mekanisme bank syariah dalam menyelesaikan akad murabahah yang bermasalah. Selain itu penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penulis dan masyarakat, agar dapat memahami tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan penyelesaian terhadap akad pembiayaan murabahah yang bermasalah dan kendala dalam penyelesaiannya pada perbankan syariah.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan judul skripsi, maka ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Akad

Akad berasal dari kata bahasa Arab, *Al-Aqd* secara bahasa berarti *al-rabthu*, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan *rabatha al-Sya'i rabathan*, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat. Dalam al-mu'jam al-Washit, kata *al-Aqdhu* adalah sinonim dari kata *al-Ahdu* bermakna perjanjian dan *al-ittifaq*, yaitu kesepakatan

yang terjadi antara dua belah pihak yang mana keduanya diharuskan untuk melakukan kesepakatan, seperti halnya akad jual beli. Dikatakan ikatan (*al-rabt*) maksudnya adalah menghimpun dan mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁹

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambung (*aqdatun*), yaitu sambung yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 76: *“Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”*.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.¹⁰

⁹ Abdurrauf, Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, *Al-Iqtishad*, No. 1 Edisi Januari 2012, hal. 19.

¹⁰ Hestanto, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/amp/#aoh>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 23:50 WIB.

Pengertian pembiayaan di atur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Pembiayaan dalam bank syariah, Ascarya menyatakan bahwa pembiayaan adalah bentuk akad ketika bank syariah sebagai shaibul mal memberikan pembiayaan kepada mudharib antara lain, yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS.¹¹

3. Murabahah


Murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* dari bahasa Arab yang artinya kelebihan dan tambahan keuntungan. Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Prinsip jual-beli ini memberikan ruang lingkup kepada nasabah untuk membeli suatu barang dengan cara pembayaran kredit (*Taksith*), dan pelunasanya pada waktu yang telah ditentukan.¹² Dalam perbankan syariah murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.¹³

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 212.

¹² Waldi Nopriansyah dan M. Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hal. 44.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 173.

Gambar 1.1 Kerangka Konsep



Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin di ketahui adalah bagaimana pelaksanaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi dan Bagaimana kendala serta penyelesaian akad pembiayaan murabahah bermasalah pada perbankan syariah. Dalam pembiayaan murabahah terjadi akad jual beli antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan barang dalam rangka pembelian barang itu.

Keuntungan yang diperoleh bank berdasarkan kesepakatan bersama. Dapat diketahui bahwa dalam akad pembiayaan murabahah tersebut terjadi perikatan antara pihak bank dengan nasabah, sehingga jika nasabah melakukan prestasi buruk atau tidak terlaksana kewajibanya, maka dapat dikatakan pembiayaan yang telah dikeluarkan menjadi bermasalah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepercayaan Merugi (*Injurious Reliance Theory*)

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaan itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

2. Teori Kontrak ekspresif

Teori ini mengajarkan bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekspresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.¹⁴

3. Teori Sama Nilai Teori (*Equivalent Theory*)

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai. Jadi, suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan dan kemudian disetujui oleh para pihak.

4. Teori Persengketaan atau Teori Konflik

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (*serentak*), atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Perihal

¹⁴ Alyaza, <http://alyaza26.blogspot.com/2011/03/teori-teori-tentang-hukum-kontrak>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 19.57 WIB.

Teori Konflik, dapat digolongkan atas objek kajiannya, Faktor penyebab terjadinya konflik, Strategi dalam penyelesaian konflik¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk menjaga keserasian dan relevansi antara metode dan objek penelitian yang akan di bahas, maka pengumpulan data ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Hayam 1 Wuruk Kantor Cabang Jambi, Jalan Hayam Wuruk No. 73-74, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis empiris, yaitu tipe penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu adanya kesenjangan antara norma yang seharusnya berlaku atau ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan, artinya dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Dan melihat fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi.¹⁶

¹⁵ Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Lex et Societatis* No. 1. Edisi Januari-Maret 2013, hal. 20.

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 53.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu memberikan suatu gambaran yang rinci tentang akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi, terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan akad murabahah, dan mekanisme Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan/objek yang menjadi penelitian. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi dengan jumlah keseluruhan 33 orang pegawai, nasabah yang melakukan akad pembiayaan murabahah pada tahun 2016-2019 berjumlah 3.192 orang, dan nasabah yang bermasalah dalam pelaksanaan akad murabahah pada tahun 2016 berjumlah 5 orang, 2017 berjumlah 7 orang, 2018 berjumlah 6 orang, 2019 berjumlah 9 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Tujuan dari pengambilan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian. Untuk

nasabah berjumlah 27 orang, dan pegawai Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 KC Jambi berjumlah 3 orang. Masing-masingnya adalah di bagian *Customer Sales Head, Operational Head, General Affaris Head*. Jadi peneliti mengambil 30 orang untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu:

- a. Wawancara (interview), dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang diteliti. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah terstruktur atau dilaksanakan secara terancang dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya.
- b. Pengamatan (observation), dilakukan dengan pencatatan sistematis guna untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan objek yang diteliti.
- c. Studi dokumen (documentary studies), yaitu metode yang dilakukan peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dan peraturan-peraturan. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari data-data serta mengumpulkan berkas-berkas dalam pembahasan penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah dan penyelesaian akad pembiayaan murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi.

Adapun data dalam penelitian ini, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier, sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber terkait dengan masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi.
 - b. Data sekunder terdiri dari literatur baik berbentuk buku, jurnal hukum, ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas serta menunjang dalam penulisan penelitian ini.
 - c. Data tersier yaitu bahan-bahan acuan didalam bidang hukum maupun bidang di luar hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya media massa, internet, dan ensiklopedi.
6. Pengolahan dan analisis data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder kemudian diklarifikasikan. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif yang artinya data yang telah dikelompokkan menurut permasalahan yang akan diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat, yang nantinya akan menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dalam penelitian ini.¹⁷

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, hal. 250